



**KABUPATEN JOMBANG**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERTEGUH**  
**NOMOR 11 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**  
**KEPALA DESA SUMBERTEGUH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi membantu tugas-tugas Kepala Desa dalam menjalankan Pemerintah Desa maka perlu dilakukan pengisian Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Memperhatikan: 1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa Sumberteguh Nomor: 140/09/415.63.05/Panitia Seleksi/2015 , tanggal 26 Desember 2015 tentang Hasil Nilai Kelulusan Tertinggi Peserta Seleksi Perangkat Desa;
2. Rekomendasi Camat Kudu Nomor: 140/983/415.63/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
- Nama : NOFI TRI KUSNANINGTYAS  
Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 21 Desember 1987  
Jabatan : STAF KEUANGAN

- KEDUA : Masa Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumberteguh  
pada tanggal 28 Desember 2015

**KEPALA DESA SUMBERTEGUH**

**WAWAN SUDARMANTO**

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1. Sdr. Kepala BPMPD Kab. Jombang ;

5. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan Setda Kab. Jombang ;

6. Sdr. Camat Kudu

7. Sdr. Ketua BPD Sumberteguh